



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj tanggal 16 September 2019 dengan uraian dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 236/23/XII/2003, tertanggal 29 Agustus 2019;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula dirumah orang tua Pemohon di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 3 tahun 2 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah sendiri di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji selama 11 tahun 8 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK I umur 13 tahun, ANAK II umur 8 tahun, dan ANAK III umur 2 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 10 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, Termohon sering pergi tanpa alasan, dan Termohon sering menggunakan uang untuk foya-foya tanpa sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018, disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan gaya hidup Termohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal dirumah bersama, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di RT.002 RW.002 Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak Mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawadah dan rahmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama H. Abdurrahman, S.Ag., M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Oktober 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji hingga berpisah;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj



3. Bahwa benar selama menikah telah memiliki hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan Pemohon tidaklah benar;
5. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak memenuhi kewajiban ibu rumah tangga karena Termohon sering memasak makanan untuk Pemohon;
6. Bahwa tidak benar jika Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan karena Termohon pergi keluar rumah untuk bekerja dengan mengajar sebagai guru honorer;
7. Bahwa tidak benar jika Termohon sering menggunakan uang untuk berfoya-foya karena Termohon membeli baju, tas dan sepatu memakai uang penghasilan Termohon sendiri, bahkan penghasilan Termohon dipakai untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
8. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Agustus 2018 atau satu tahun lebih hingga sekarang;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon menuntut hak-hak Termohon pasca perceraian sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah tiga orang anak setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa terhadap tuntutan hak pasca perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah tiga orang anak setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek online dengan penghasilan minimal setiap hari sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dengan menambahkan keterangan terkait tuntutan hak pasca perceraian yaitu Termohon menyetujui besaran nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Termohon menuntut mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah tiga orang anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yang telah bermeterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1811042012820003 tanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 236/23/XII/2003 tanggal 29 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji (P.2);

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang hingga berpisah;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika berkunjung ke rumah orang tua Pemohon disebabkan masalah hutang bersama, Pemohon dan Termohon memiliki hutang di bank dan perorangan sehingga banyak yang menagih hutang ke orang tua Pemohon kemudian saksi ikut membantu menyelesaikan hutang tersebut, selain itu hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku keseharian Termohon dalam mengurus rumah tangga karena saksi tinggal di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pergi dari rumah dan Termohon suka hidup berfoya-foya dengan berbelanja barang yang tidak jelas berdasarkan keterangan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, Pemohon mengontrak di Bandar Lampung sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek online dengan penghasilan setiap hari antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dan tetangga kontrakan Pemohon di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunia tiga orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika Pemohon tinggal mengontrak di Bandar Lampung dan terkadang Termohon datang dan menginap bersama Pemohon di kontrakan Bandar Lampung;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ketika Termohon berkunjung ke kontrakan Pemohon di Bandar Lampung disebabkan masalah keuangan keluarga dan Termohon ingin makan dengan lauk enak di warung ketika berkunjung ke kontrakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku keseharian Termohon dalam mengurus rumah tangga karena saksi tinggal di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pergi dari rumah dan Termohon suka hidup berfoya-foya dengan berbelanja barang yang tidak jelas berdasarkan keterangan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan hingga sekarang, Pemohon tinggal mengontrak di Bandar Lampung sedangkan Termohon tinggal di Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga, tetapi saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek online dengan penghasilan setiap hari antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi mengetahuinya karena sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek online;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Hakim Mediator bernama H. Abdurrahman, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 01 Oktober 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, Termohon sering pergi tanpa alasan, dan Termohon sering menggunakan uang untuk berfoya-foya tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018 disebabkan Pemohon sudah tidak sanggup dengan gaya hidup Termohon, sehingga berakibat pisah rumah antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dengan mengakui adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon adalah dibantah secara keseluruhan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pemohon untuk tetap membuktikan kebenaran peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pemahaman tidak ada kesepakatan dalam perceraian dengan mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 311 RBg bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon memiliki identitas resmi dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan hutang bersama dan hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak berjalan baik, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan keuangan keluarga dan Termohon ingin makan dengan lauk enak di warung saat Termohon berkunjung ke kontrakan Pemohon di Bandar Lampung, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 bulan hingga sekarang, dan saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah saling bersesuaian sepanjang mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran, pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga atau orang dekat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj



tidak berhasil, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg, sehingga telah terbukti sering terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pemohon kemukakan dalam surat permohonan berupa Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, Termohon sering pergi dari rumah, dan Termohon sering menggunakan uang untuk berfoya-foya, harus dinyatakan tidak terbukti karena para saksi Pemohon tidak mengetahui perihal Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, kemudian para saksi mengetahui perihal Termohon sering pergi dari rumah dan Termohon sering menggunakan uang untuk hidup berfoya-foya bukan didasarkan atas pengetahuan sendiri tetapi diperoleh dari keterangan Pemohon semata (*testimonium de auditu*) sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, namun demikian dengan melihat proses jawab menjawab dan keterangan saksi pertama bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah hutang bersama dan keterangan saksi kedua bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah keuangan keluarga dan keinginan Termohon untuk makan dengan lauk enak saat berkunjung ke kontrakan Pemohon di Bandar Lampung, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah pengelolaan keuangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah masalah pengelolaan keuangan keluarga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, Pemohon mengontrak di Bandar Lampung sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama di Way Serdang;
4. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yaitu berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai kejelasan bagi pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon ditambah dengan usaha Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan serta mediasi oleh hakim mediator namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasil menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan batin bagi kedua belah pihak dan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, sehingga hal demikian harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62 dengan bunyi berikut:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu **permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mesuji;**

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) dalam jawaban dan diperbaiki dalam duplik mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah 3 orang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) menyatakan sanggup memberi nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah tiga orang anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Termohon sebagai isteri yang 3dicerai haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu mana dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim, yaitu:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan pembebanan mut'ah adalah relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya, "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraihan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat lama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang ojek online, Tergugat Rekonvensi masih dalam usia produktif untuk memperoleh penghasilan yang cukup, tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, serta memperhatikan standar kebutuhan hidup minimum bagi Penggugat Rekonvensi maupun anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah**

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah selama tiga bulan berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah tiga orang anak bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak berlangsung dalam kurun waktu yang lama hingga ketiga anak tersebut dewasa, maka untukantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun, **perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun terhadap besaran nafkah anak tersebut;**

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon, maka **pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak bulan pertama dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi**, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah tiga orang anak bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3 kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Padmilah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Imanuddin Tenda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon/Penggugat

Rekonvensi;

Ketua Majelis

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	750.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	866.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2019/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)